

TIM – REFORMASI – BIROKRASI  
2023

Kpt 01 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN  
2022

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi , setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.612/ORT/.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2023.

Catatan :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2023.

- Lamp. : 6 hlm.